

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
UPTD BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN KERTHI BALI
SADHAJIWA TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BALI
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA
TAHUN 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2024 dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala UPTD.
dr. Gde Agus Suryadinata
Pembina IV/a
NIP. 19800909 200902 1 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





පරිපාලන ප්‍රාන්තය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
උප්ගුණාංග පර්යේෂණාගාර සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
කර්ති බාලි සාධාජිවා ප්‍රාන්තය
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (පර්යේෂණ) උප්ගුණාංග (සෞඛ්‍ය) පර්යේෂණාගාර
JALAN ANGSOCA NOMOR 12, DENPASAR - BALI (80239) TELEPON (0361) 221698
WEBSITE : <https://balailabkes.baliprov.go.id> . EMAIL : labkes@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“ Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan berupa pemeriksaan secara laboratorium di bidang kesehatan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala UPTD.
dr. Gde Agus Suryadinata
Pembina IV/a
NIP. 19800909 200902 1 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI

NOMOR : B.18.8.3.2 /6036/ Yanmutu.Labkes/Diskes

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
6. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

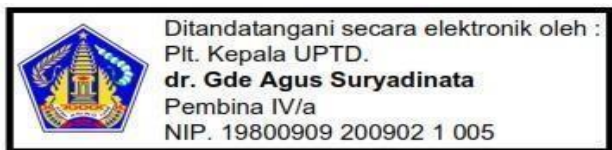


8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa tentang Standar Pelayanan Publik pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 2 September 2024



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
 2. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI
KESEHATAN KERTHI BALI
SADHAJIWA PROVINSI BALI

TANGGAL : 2 September 2024

NOMOR : B.18.8.3.2/6036/Yanmutu.Labkes/Diskes

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI

A. PENDAHULUAN

I. Visi

“Menjadi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali yang memberikan pelayanan prima melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk mewujudkan Bali Era Baru”.

II. Misi

- Menerapkan manajemen mutu secara professional.
- Memberikan pelayanan prima yang professional kepada Masyarakat bidang laboratorium Kesehatan.
- Meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan secara teknologi kesehatan secara berkelanjutan.
- Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

III. Motto

Pelayanan Tepat dan akurat

IV. Fungsi

- Menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
- Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan serta pengujian kalibrasi alat kesehatan; dan
- Sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun penelitian pelayanan kesehatan
- Meningkatnya jangkauan pelayanan laboratorium kesehatan.
- Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



B. STANDAR PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali melayani 14 jenis pelayanan yaitu:

- 1) Pelayanan layanan konsultasi dan pemeriksaan fisik;
- 2) Pelayanan pengambilan sampel laboratorium Klinik
- 3) Pelayanan pengambilan sampel laboratorium Non klinik
- 4) Pelayanan *Hematologi*;
- 5) Pelayanan *Immunologi*;
- 6) Pelayanan *Kimia Klinik*;
- 7) Pelayanan *Parasitologi*;
- 8) Pelayanan *Virologi*;
- 9) Pelayanan *Bakteriologi Klinik*
- 10) Pelayanan *Kimia Kesehatan*;
- 11) Pelayanan *Media Reagensia*;
- 12) Pelayanan *Mikrobiologi Kesehatan Masyarakat*;
- 13) Pelayanan *Pemeliharaan dan Pengujian Alat Kesehatan*;
- 14) Pelayanan pengadministrasian penerimaan ;

2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

A) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

1) Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kepastiannya.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan pengunjung diwajibkan membawa identitas diri berupa KTP atau KIA atau KK dan alamat email.

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (*Standar Operating Prosedur*) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode pelayanan yang diberikan adalah secara *offline*.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3) Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan mulai saat pengunjung dilayani sampai dengan selesai di unit pelayanan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali tergantung dari jenis pelayanan yang diberikan

4) Biaya / Tarif

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan mengacu kepada Peraturan Gubernur Bali No 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5) Produk Pelayanan

Adapun produk pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali adalah pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis- jenis pelayanan yaitu:

- 1) Pelayanan layanan konsultasi dan pemeriksaan fisik;
- 2) Pelayanan pengambilan sampel laboratorium Klinik
- 3) Pelayanan pengambilan sampel laboratorium Non klinik
- 4) Pelayanan *Hematologi*;
- 5) Pelayanan *Immunologi*;
- 6) Pelayanan *Kimia Klinik*;
- 7) Pelayanan *Parasitologi*;
- 8) Pelayanan *Virologi*;
- 9) Pelayanan *Bakteriologi Klinik*
- 10) Pelayanan *Kimia Kesehatan*
- 11) Pelayanan *Media Reagensia*;
- 12) Pelayanan *Mikrobiologi Kesehatan Masyarakat*;
- 13) Pelayanan *Pemeliharaan dan Pengujian Alat Kesehatan*;
- 14) Pelayanan *pengadministrasian penerimaan raan dan pengujian alat Kesehatan*

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali bisa disampaikan dengan mengisi google form di barcode yang telah disediakan atau bisa juga melalui petugas yang bertugas di meja informasi. Pengaduan bisa juga disampaikan melalui email : labkes@baliprov.go.id atau lewat nomor telpon (0361)221698 atau ke Whatshap 085954951247.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

1) Dasar Hukum

Dasar hukum adalah regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis layanan yang ada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali sebagaimana terlampir.

2) Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Ruang pendaftaran
2. Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan
 - 1) Televisi
 - 2) AC
 - 3) Kursi tunggu pasien
 - 4) Meja informasi
 - 5) Pamflet/ Brosus tentang kesehatan
 - 6) Barcode pengaduan dan saran
 - 7) Kursi Roda
3. Ruang Konsultasi dokter
4. Ruang Laboratorium
5. Ruang Pertemuan
6. *Pantry*
7. Ruang Laktasi
8. Ruang Manajemen
9. Toilet
10. Parkir

3) Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali didukung oleh tenaga yang kompeten sesuai kompetensi yang dibutuhkan di masing masing jenis layanan. Disamping itu juga dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas secara berkala melalui seminar, workshop maupun pelatihan.

4) Pengawasan Internal

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan maka UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali telah melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal dan para eselon IV.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



5) Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali pada saat standar pelayanan ini di susun didukung oleh 109 pegawai yang terdiri dari 80 ASN dan 29 tenaga non ASN. Terdiri dari tenaga teknis dan non teknis.

6) Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar maka UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali menetapkan visi, misi, moto, dan maklumat pelayanan.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan visi, misi, motto UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali serta maklumat pelayanan yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, berarti UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan risiko keragu ragan.

8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/ kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui kegiatan *morning report* setiap hari rabu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



C. STANDAR PELAYANAN DI MASING-MASING UNIT LAYANAN

A. Pelayanan Layanan Konsultasi dan Pemeriksaan Fisik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Form permintaan pemeriksaan klinik, tensimeter, stetoskop, thermometer.
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	Sesuai SOP pelayanan konsultasi dan pemeriksaan fisik: 1. Pasien masuk ke ruang konsultasi dokter 2. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien terkait keluhan dan pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi 4. Apabila pasien demam dapat dilakukan pemeriksaan suhu 5. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien 6. Dokter menyarankan pemeriksaan laboratorium yang sebaiknya dilakukan pasien 7. Dokter memberikan KIE terkait kondisi medis pasien.
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 20.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 12.00 Wita) Waktu konsultasi ± 15 menit
		d. Biaya	Tidak ada biaya
		e. Produk pelayanan	Hasil konsultasi dan pemeriksaan fisik dengan dokter umum
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
			2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Meja 2. Komputer 3. Kursi putar 4. Printer 5. Tablet
		c. Kompetensi pelaksana	Pendidikan profesi dokter
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Koordinator Ruang Terima dan Sampling 2. Tim Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali 3. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu 4. Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali
		e. Jumlah pelaksana	Dokter umum 2 orang
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu pelayanan konsultasi dan pemeriksaan fisik 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Fasilitas dan peralatan 4. Tidak adanya kejadian pasien terjatuh atau insiden keselamatan pasien.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Pelayanan Pengambilan Sampel Laboratorium Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Form permintaan pemeriksaan klinik, Spuite/vacutainer, Torniquet, Holder, Alkohol swab , Plester Tabung sampel Handscoon, Nurse Cap, Gown, Masker bedah
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk: 1. SOP Pengambilan Rectal Swab 2. SOP Pengambilan Sampel Darah Vena 3. SOP Pengambilan Sampel Feces 4. SOP Pengambilan Sampel Kultur Urine. 5. SOP Pengambilan Sampel UI.Pdf 6. SOP Pengambilan Sperma Analisis 7. SOP Pengambilan Darah Kapiler 8. SOP Pengambilan Darah Untuk Pemeriksaan Mikrofilaria 9. SOP Pengambilan Sampel Vaginal Swab 10. SOP Pengambilan Secret Uretra 11. SOP Pengambilan Sampel Mycobacterium Leprae 12. SOP Pengambilan Sputum
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 20.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 12.00 Wita) Waktu konsultasi ± 15 menit
		d. Biaya	Mengikuti tarif pada Perda No. 1 Tahun 2024
		e. Produk pelayanan	Sampel laboratorium klinik
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatssap (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



			Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 4. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Alat tulis 2. Set atau kit sampling klinik 3. Bed atau kursi sampling untuk pasien 4. Alat Sentrifugasi 5. Pipet 6. Bahan medis penunjang habis pakai
		c. Kompetensi pelaksana	Minimal D3 ATLM atau D3 Keperawatan
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Koordinator Ruang Terima dan Sampling 2. Tim Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali 3. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu 4. Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali



		e. Jumlah pelaksana	D3 ATLM 4 orang D4/S1 ATLM 1 orang D3 Keperawatan 2 orang S1 Keperawatan 1 orang
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu pelayanan pengambilan sampel klinik 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Fasilitas dan peralatan 4. Tidak adanya kejadian pasien terjatuh atau insiden keselamatan pasien.

C. Pelayanan Pengambilan Sampel Laboratorium Non Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Form permintaan pemeriksaan klinik, Spuite/vacutainer, Torniquet, Holder, Alkohol swab , Plester Tabung sampel Handscoon, Nurse Cap, Gown, Masker bedah
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pelanggan membuat MoU dengan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali. 2. Petugas administrasi sampling melakukan koordinasi dengan pelanggan di awal bulan tentang pelaksanaan sampling pada bulan berikutnya. 3. Pelanggan mengirim PO setiap awal bulan tentang jenis dan jumlah sampel yang akan diambil, biaya pemeriksaan dan biaya pengambilan sampel. 4. Petugas administrasi menyusun jadwal pengambilan sampel sesuai PO pada minggu ketiga untuk pengambilan sampel pada bulan berikutnya. 5. Petugas administrasi sampling mengirim jadwal pelaksanaan sampling kepada pelanggan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		6. Petugas sampling melakukan pengambilan sampel ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. 7. Petugas sampling melakukan pendaftaran sampel yang diambil di ruang pelayanan. 8. Petugas pendaftaran input data pelanggan pada Sislab atau pendaftaran secara manual dan mengirim sampel ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. 9. Petugas administrasi penerimaan mengirim <i>invoice</i> kepada pelanggan sesuai dengan jumlah sampel yang didaftarkan ditambah biaya pengambilan sampel. 10. Pelanggan melakukan pembayaran pemeriksaan pada jangka waktu sesuai dengan MoU sejumlah yang tertera pada <i>invoice</i>. 11. Pelanggan menerima bukti pembayaran melalui email masing- masing. 12. Petugas Adminstrasi penerimaan mengecek pembayaran secara non tunai melalui internet banking 13. Pelanggan menerima hasil pemeriksaan yang dikirim melalui email yang telah didaftarkan. SOP 1. SOP Pengambilan sampel udara ruangan 2. SOP Pengambilan sampel makanan dan minuman 3. SOP Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan bakteri 4. SOP Pengambilan sampel usap alat OK 5. SOP Pengambilan sampel usap alat dapur 6. SOP Pengambilan sampel usap tangan 7. SOP Pengambilan sampel usap dinding, meja dan lantai 8. SOP Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan fisika dan kimia 9. SOP Pengambilan sampel air limbah untuk pemeriksaan fisika dan kimia
--	--	---



		c. Jangka waktu	Senin - Jumat (07.30 - 13.00 Wita) Waktu pembayaran sesuai MoU
		d. Biaya	Mengikuti tarif pada Perda No. 1 Tahun 2024
		e. Produk pelayanan	Sampel laboratorium non klinik
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 4. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. DO meter 2. pH meter 3. pH Stik 4. Chlorin meter 5. Thermometer 6. Water sampler 7. Ember plastic



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			8. Botol plastic 2000 mL 9. Botol plastic 1000 mL 10. Botol plastic 100 mL 11. Botol steril 12. Botol winkler 13. Larutan MnSO ₄ 14. Larutan alkali azida 15. Tablet DPD No. 1 16. Cool box 17. Ice Pax 18. Tool box 19. Kapas alkohol 20. Pinset 21. Lampu spiritus 22. Korek api 23. Batang pengaduk 24. Pipet takar 1 mL 25. Karet isap 26. Beker glas 250 mL 27. Tali plastic 28. Gunting 29. Botol semprot 30. Kertas tissue 31. Kertas label 32. Pulpen/spidol 33. Masker 34. Sarung tangan 35. Nurse cap
		c. Kompetensi pelaksana	Minimal D3 ATLM, Sanitarian dan Entomolog
		d. Pengawasan internal	Dilakukan oleh : 1. Ketua Tim Sampling non Klinik 2. Tim Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali 3. Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu 4. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali
		e. Jumlah pelaksana	1. Ketua Tim Sampling : 1 orang 2. Sekretaris : 1 orang 3. Anggota : 38 orang
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan hak pasien jaminan keselamatan pelaksanaan pasien <i>safety</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja sampling dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Estimasi pengiriman hasil pemeriksaan laboratorium tepat waktu 2. Tidak ada kesalahan dalam menghitung biaya pemeriksaan laboratorium 3. <i>Suvey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Biaya pemeriksaan berdasarkan Peraturan Gubernur 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel 7. Tidak adanya kejadian salah pembayaran

D. Pelayanan Hematologi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Form registerasi, volume sampel sesuai, label sampel jelas, keadaan sampel laik
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	1. Analis Ruang Hematologi menerima sampel yang dibawa oleh petugas ruang terima dan mencatat dalam buku penerimaan sampel 2. Analis Ruang Hematologi mempersiapkan peralatan dan Running control (Hematologi atau Urinalisa) untuk pemeriksaan sampel 3. Analis Ruang Hematologi Menginput hasil pemeriksaan Laboratorium ke SISLAB 4. Penyelia (Koordinator ruang Hematologi) memverifikasi laporan hasil yang diinput oleh analis SOP : 1. SOP Penerimaan Spesimen Ruang Hematologi 2. SOP PMI Hematologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			3. SOP PMI Laju Endap Darah 4. SOP PMI Urinalisis 5. SOP Pemeriksaan Darah Lengkap 6. SOP Pemeriksaan Kimia Urine 7. SOP Pemeriksaan Sedimen Urine 8. SOP Pemeriksaan Golongan Darah 9. SOP Pemeriksaan Laju Endap Darah cara Konvensional 10. SOP Pemeriksaan Laju Endap Darah dengan alat Starrsed 11. SOP Pemeriksaan Waktu Pembekuan Darah 12. SOP Pemeriksaan Waktu Perdarahan 13. SOP Pemeriksaan Blood Smear 14. SOP Pemeriksaan konfirmasi hasil hematologi 15. SOP Pemeriksaan Analisa Sperma 16. SOP Penyimpanan Sampel Darah 17. SOP Waktu Tunggu Pelayanan Ruang Hematologi 18. SOP PME Hematologi SOP PME Urinalisis
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 – 14.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita), Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 – 120 menit
		d. Biaya	Mengikuti tarif pada Perda No. 1 Tahun 2024
		e. Produk pelayanan	1. Darah lengkap 2. Urine lengkap 3. Sperma Analisa 4. Golongan Darah 5. Bleeding Time (BT) Clotting Time (CT)
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatssap (<i>Text only</i>) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	<i>Manufacturing</i>	a. Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Meja 2. Kursi tangan 3. Kursi putar 4. Filling kabinet 5. Papan W.B. Kecil 6. Refrigerator 7. Lemari tanam kaca 8. Pesawat Telepon 9. Tabung pemadam kebakaran 10. Almari Kaca Jas Laboratorium 11. Papan nama ruangan 12. AC 2 PK 13. Printer 14. Kursi fantasi hitam 15. Dingklik kayu 16. Hematologi Alyser 17. Urine Analyser 18. ESR Analyser 19. Mikroskop 20. Centrifuge 21. Tabung 22. UPS 23. Komputer 24. Mikropipet 25. Tip (<i>Blue</i> dan <i>Yellow</i>) 26. Objek gelas dan cover gelas 27. Kamar hitung (improved neubauer) 28. Counter Cell



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			29. Timer
		c. Kompetensi pelaksana	1. Minimal DIII ATLM 2. Menguasi Komputer 3. Memiliki STR 4. Memiliki SIP 5. Bertanggung jawab dengan tugas
		d. Pengawasan internal	Dilakukan oleh : 1. Dilakukan oleh Koordinator Ruangan 2. Dilakukan oleh Penanggungjawab laboratorium 3. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali
		e. Jumlah pelaksana	Petugas ruang Hematologi ada 4 orang
		f. Jaminan pelayanan	1. Standar Operasional Prosedur 2. Melaksanakan PMI dan PME 3. Terakreditasi Kemenkes 4. Kompetensi Petugas
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Biosefety dan Biosecurity</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Pelaksanaan PMI 2. Evaluasi Pelaksanaan PME 3. Evaluasi Pelaksanaan pelayanan setiap bulan

E. Pelayanan Immunologi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	Penerimaan sampel di ruangan – verifikasi sampel – Pencatatan sampel - melakukan pemeriksaan – pencatatan hasil pada buku kerja – hasil diinput pada sislab –hasil di verifikasi. Keterangan: 1. Sampel di terima dari petugas sampling oleh petugas Lab 2. Sampel di verifikasi oleh petugas Lab 3. Sampel dicatat pada buku register 4. Petugas Lab /analisis melakukan pemeriksaan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		5. Petugas lab melakukan pencatatan hasil di buku kerja dan lembar pengantar sampel. 6. Analis menginput hasil pada SISLAB 7. Hasil diverifikasi oleh penyelia, hasil pemeriksaan secara otomatis akan terkirim ke Pj Lab untuk divalidasi SOP : 1. SOP HBsAg (Rapid) 2. SOP Anti HAV 3. SOP Anti HCV 4. SOP Widal 5. SOP ASTO Kualitatif 6. SOP ASTO Kuantitatif 7. SOP CRP Kualitatif 8. SOP CRP Kuantitatif 9. SOP RF Kualitatif 10. SOP RF Kuantitatif 11. SOP VDRL Kualitatif 12. SOP VDRL Kuantitatif 13. SOP TP 14. SOP Anti HIV 15. SOP FT4 16. SOP TSHs 17. SOP Anti HBs (Rapid) 18. SOP NS1
	c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit
	d. Biaya	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
	e. Produk pelayanan	1. HBsAg (Rapid) 2. Anti HAV 3. Anti HCV 4. Widal 5. ASTO Kualitatif



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			6. ASTO Kuantitatif 7. CRP Kualiatif 8. CRP Kuantitatif 9. RF Kualiatif 10. RF Kuantitatif 11. VDRL Kualiatif 12. VDRL Kuantitatif 13. TP 14. Anti HIV 15. FT4 16. TSHs 17. Anti HBs (Rapid) 18. NS1
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatssap (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	<i>Manufacturing</i>	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Meja 2. Kursi tangan 3. Kursi putar 4. Filling kabinet 5. Papan W.B. Kecil 6. Lemari Es 7. Lemari tanam kaca 8. Pesawat Telepon 9. Tabung pemadam kebakaran 10. Almari Kaca Jas Laboratorium 11. AC 2 PK 12. Papan nama ruangan 13. Printer 14. Kursi fantasi hitam 15. Dinglik kayu 16. Rotator 17. Vortex 18. Alat mini vidas 19. Alat F 200 20. Freezer – 70°C
		c. Kompetensi pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik Analis
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh kepala seksi pelayanan dan mutu laboratorium 3. Dilakukan oleh ketua tim mutu dan pelayanan
		e. Jumlah pelaksana	1. Koordinator Ruangan : 1 2. Analis : 4



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Adanya Maklumat Pelayanan 5. Adanya Kebijakan Mutu 6. Petugas pemeriksa mempunyai kompetensi di bidangnya
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Pelaksanaan PMI 2. Evaluasi Pelaksanaan PME 3. Evaluasi Pelaksanaan pelayanan setiap bulan

F. Pelayanan Kimia Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Form registerasi, volume sampel sesuai, label sampel jelas, keadaan sampel laik
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	a. Analis Ruang Kimia Klinik menerima sampel yang dibawa oleh petugas ruang terima dan mencatat dalam buku penerimaan sampel b. Analis Ruang Kimia Klinik mempersiapkan peralatan, merunning control (QC) dan merunning sampel untuk pemeriksaan parameter kimia klinik c. Analis Ruang Kimia Klinik Menginput hasil pemeriksaan Laboratorium ke SISLAB d. Koordinator ruang Kimia Klinik memverifikasi hasil pemeriksaan yang diinput oleh analis di SISLAB dan secara otomatis akan terkirim ke Pj Lab untuk divalidasi. SOP : 1. SOP Penerimaan Spesimen 2. SOP Penyimpanan Spesimen 3. SOP Penggunaan APD 4. SOP Kebersihan Tangan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			5. SOP Evaluasi Uji Ketepatan 6. SOP Penanganan Bahan Kontrol Uji Ketepatan 7. SOP Pelaksanaan Uji Ketelitian dan Ketepatan 8. SOP Uji Ketelitian Periode Kontrol 9. SOP Pemeriksaan Bahan Kontrol PME 10. SOP Evaluasi Hasil PME 11. SOP Bilirubin Direct 12. SOP Bilirubin Total 13. SOP Alkali phosphatase 14. SOP Gamma GT 15. SOP SGOT 16. SOP SGPT 17. SOP Total Protein 18. SOP Albumin 19. SOP Cholesterol 20. SOP Trigliserida 21. SOP Trigliserida 22. SOP HDL Cholesterol 23. SOP Urea 24. SOP Creatinin 25. SOP Uric Acid 26. SOP Glukosa 27. SOP Elektrolit 28. SOP HbA1C 29. SOP Napza 30. SOP Cholinesterase 31. SOP Waktu tunggu hasil pemeriksaan
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 – 120 menit
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	1. Bill. Direct



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



			2. Bill. Total 3. SGOT/AST 4. SGPT/ALT 5. ALP 6. T. Protein 7. Albumin 8. Globulin 9. Gamma GT 10. Kolesterol 11. HDL Kolest. 12. Trigliserida 13. LDL Kolest. 14. Ureum 15. Kreatinin 16. Asam Urat 17. Glukosa 18. K, Na, Cl 19. Hb A1c 20. Ampetamin 21. Benzodiazepin 22. Kokain 23. Morfin 24. THC 25. Barbiturat 26. Metamphetamin 27. Kolinesterase
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatssap (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Inkubator 2. Klinipet - standar 3. Sentrifuge 4. Spektro photometer 5. Elektrolit Analyzer 6. Clinical Chamistry Analyser 7. Termometer Kulkas 8. Photometer 5010 V5+ 9. Refrigerator
		c. Kompetensi pelaksana	1. Minimal DIII ATLM 2. Menguasai Komputer 3. Memiliki STR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			4. Memiliki SIP 5. Bertanggung jawab dengan tugas
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Koordinator Ruangan 2. Dilakukan oleh Penanggung jawab laboratorium 3. Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali
		e. Jumlah pelaksana	Petugas ruang Kimia Klinik Koordinator ruangan : 1 orang Analisis : 5 orang
		f. Jaminan pelayanan	1. Standar Operasional Prosedur 2. Melaksanakan PMI dan PME 3. Terakreditasi Kemenkes 4. Kompetensi Petugas
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i> . <i>Biosecurity</i> dan <i>Biosecurity</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

G. Pelayanan Parasitologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan 1. Volume sampel cukup 2. Jumlah Sampel sesuai pengantar 3. ID sampel lengkap dan jelas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			4. Label sesuai pengantar
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	1. Sampel datang diterima petugas ruang Parasitologi, Verifikasi kesesuaian sampel dengan pengantar 2. Pencatatan pada buku penerimaan sampel, buku register sesuai parameter, sampel dimasukkan dalam laboratorium pengujian. 3. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 4. Petugas Laboratorium Parasitologi/ Analis melakukan pengujian sampel sesuai SOP 5. Petugas pengujian melakukan pencatatan hasil pada workbook 6. Penyelia memverifikasi hasil pengujian sampel pada workbook 7. Petugas Laboratorium Parasitologi melakukan pengimputan hasil uji pada aplikasi sislab, atau pengetikan hasil manual untuk parameter tertentu 8. Koordinator laboratorium memverifikasi pada Sislab dan atau menandatangani lembar hasil uji untuk hasil manual SOP : 1. SOP Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria 2. SOP Crosscheck Sediaan Darah Malaria 3. SOP Hitung Jumlah Parasit Malaria 4. SOP Pemeriksaan RDT malaria 5. SOP Pembuatan Sediaan Darah Malaria 6. SOP Pewarnaan Giemsa 7. SOP Pembuatan Giemsa Stok 8. SOP Pengumpulan Darah Vena Dan Persiapan Darah Dari Tb Antikoagulan 9. SOP Pembuatan Sampel Darah Malaria Pada Kertas Saring 10. SOP Pemeriksaan Mikroskopi Sd Tebal Dan Tipis Untuk Identifikasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Malaria Parasit 11. SOP Pembuatan Buffer pH 7.2 12. SOP Pembuatan Larutan Buffer Dengan Buffer Tablet 13. SOP Pembuatan Larutan Kerja Giemsa 14. SOP Pemeriksaan Mikroskopis Mikrofilaria 15. SOP Pemeriksaan Feses 16. SOP Pemeriksaan Jamur pada kulit, kuku dan rambut 17. SOP Pemeriksaan Mikroskopis Trichomonas Vaginalis 18. SOP Pemeriksaan Mikroskopis Telur Cacing Tanah 19. SOP Pemeriksaan Darah Samar 20. SOP Pemeriksaan Kultur Jamur 21. SOP Pemeriksaan Uji Kepekaan Jamur Terhadap Zat-zat tertentu 22. SOP Prosedur Kontrol Kualitas Larutan buffer 23. SOP Prosedur Kontrol Kualitas Larutan Giemsa 24. SOP Prosedur Kontrol Kualitas Methanol 25. SOP Prosedur Kontrol Kualitas Oil Imersi
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 – 180 menit
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	1. Malaria 2. Mikro Filaria 3. Faeses Lengkap 4. Jamur preparat/superficial 5. Trichomonas Sp 6. Cacing/ Telur/ Cacing tanah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			7. Darah samar 8. Kultur jamur umum 9. Kuantitatif telur cacing 10. Uji Kepekaan Jamur Terhadap Zat-zat tertentu 11. Cross Check sediaan Malaria
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	<i>Manufacturing</i>	a. Dasar hukum	1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pedoman Jejaring Dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2011/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 10. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Cool box 2. Microscope 3. Termometer Kulkas 4. Termometer Ruangan 5. Centrifuge 6. Refrigerator 7. Microscope teaching 8. Biosafety Cabinet 9. Slide Standar Plasmodium Malaria 10. Incubator 11. 1 set Komputer beserta printer 12. Lemari Mikroskop 13. Lemari tanam kaca 14. Lemari kaca Jas Laboratorium 15. Kursi Putar laboratorium 16. Mikropipet 17. Meja Kerja kayu 18. Filling kabinet
		c. Kompetensi pelaksana	1. S1 Kimia 2. D4 ATLM 3. D3 ATLM
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Koordinator Laboratorium Parasitologi 2. Dilakukan oleh Penanggung jawab laboratorium 3. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium
		e. Jumlah pelaksana	1. Koordinator Ruangan : 1 2. Analis : 2
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya 7. Pelaksanaan PMI dan PME



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : <i>Biosafety</i> dan <i>Biosecurity</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. Pemberi pelayanan laboratorium parasitologi 4. Fasilitas dan peralatan 5. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 6. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 7. Kecepatan pelaporan nilai kritis

H. Pelayanan Virologi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien Keterangan: 1. Pasien datang dari Poliklinik RSU, Poliklinik Luar RSU, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			surat tugas pengujian - Analisis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara - Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara - Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji - Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji - Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji - Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji - Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara SOP : - SOP Pengambilan Sampel Covid-19 - SOP Penerimaan Sampel Covid-19 - SOP Pemeriksaan Covid-19 - SOP Pengelolaan Limbah - SOP Input Data NAR - SOP Penggunaan APD - SOP Pemantapan Mutu Internal - SOP Pemantapan Mutu Ekstraksi - SOP Validasi dan Verifikasi Hasil
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 Menit
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	- Antigen SARS Cov-2 - PCR SARS Cov-2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	<i>Manufacturing</i>	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Microwave Oven 2. Gel Doc (molecular imager) 3. Medicoool (Kulkas) 4. Zentrifuge EBA 20 5. Cyclor 6. Power Pac 7. UPS 8. Refrigerator tempat Reagen 9. Refrigerator tempat Reagen 10. Freezer - 20 C 11. Freezer - 70 C 12. Mini Spin 13. Mikropipet 14. Thermomixer 15. Bio medical Frezer 16. Virall Load/Taq man 17)PCR 17. Hepafilter / Instalasi Sistem tekanan negatif 18. Autoclave 18. Refrigerator 2 pintu 19. Refrigerator mini 20. Refrigerator 21. Air purifier 22. Thermomixe 23. Swab Chamber 24. Alat PCR Real Time 25. Quic Spin Mini Centrifuge 26. Refrigerator tempat Sampel 27. Laminar Flow 28. Eye Washer
		c. Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Analis 3. Petugas Pelaksana
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
		e. Jumlah pelaksana	Kepala Ruangan : 1 Analis : 6



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

I. Pelayanan Bakteriologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi kepada ruang terima Keterangan: 1. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 2. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 3. Petugas pelayanan melakukan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			pengetikan lembar hasil uji 4. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji.
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Jumlah waktu pemeriksaan laboratorium 60 menit sampai 5 hari
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	1. Gram Preparat 2. BTA (TB) Preparat 3. BTA (MH) Preparat 4. TPC (Colony Count Urine) 5. Diphteri preparat 6. Rektal Swab 7. Kultur identifikasi Bakteri konvensional 8. Kultur identifikasi Bakteri semi otomatis 9. Uji Kepekaan Bakteri Terhadap Antibiotika 10. Cross-check BTA TB 11. Uji Kepekaan bakteri terhadap zat-zat tertentu 12. Penjualan biakan bakteri 13. Penjualan preparat gram 14. Penjualan preparat BTA
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email: labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 3. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			- Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali - Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. - Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali.
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	- Filling kabinet - AC - Pesawat Telepon - Tabung Pemadam kebakaran - Lemari kaca - Meja - Papan WB. Kecil - Dingklik AS putar - Kursi putar warna coklat - Lemari Es - Kursi putar warna merah - Komputer HP - Kursi putar warna hitam - Lemari Kaca - Papan Nama Ruangan - Lemari kaca - Kursi kerja staf - Lemari kaca
		c. Alat Laboratorium	- Inkubator - Mikroskop - Colony counter - Deep freezer - BSC - Nephelometer - Centifuge - Rotator
		d. Kompetensi pelaksana	- S1 Biologi - D3 Analis



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		e. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
		f. Jumlah pelaksana	Koordinator Ruangan : 1 Analisis : 4
		g. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
		h. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
		i. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Waktu pemeriksaan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan sampel laboratorium 3. Pemberi pelayanan laboratorium bakteriologi klinik 4. Fasilitas dan peralatan 5. Tidak adanya kejadian kesalahan prosedur pemeriksaan sampel/spesimen Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI)

J. Pelayanan Kimia Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Konsumen : Membawa sampel air sesuai dengan persyaratan jumlah sampel yang telah ditetapkan
		b. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 18.30 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 10.00 Wita) Estimasi penyelesaian pengerjaan sampel: 1. Air Minum, Air Bersih dan Air



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Kolam Renang selama 7 (tujuh) hari kerja 2. Air Limbah, Air Sungai dan Air Laut selama 10 (sepuluh) hari kerja.
		c. Biaya	Sesuai Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		d. Produk pelayanan	1. Bau 2. Kebasaan 3. Kekeruhan 4. Kesadahan 5. Klor bebas 6. Chlorida 7. Minyak lemak 8. pH 9. Rasa 10. Sianida 11. Suspensi padat 12. Suhu 13. Sulfida 14. TDS 15. Warna 16. Zat Organik 17. Amoniak 18. Arsen 19. Besi 20. BOD 21. COD 22. Detergen 23. DO 24. Fenol 25. Flourida 26. Mangan 27. Nitrat 28. Nitrit 29. Phospat 30. Salinitas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



			31. Sulfat 32. Kadmium 33. Khromium Valensi 6 34. Seng 35. Tembaga 36. Timbal 37. Kromium total 38. Raksa 39. Kalsium 40. Total Nitrogen 41. Daya hantar listrik 42. Selenium 43. Nikel 44. Alumunium 45. Stanum 46. Zat terendap 47. DO 4 jam 48. Magnesium 49. Sisa Klor
		e. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email: labkes@baliprov.go.id
2.	<i>Manufacturing</i>	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan - Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali - Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. - Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
	b. Sarana dan prasarana / fasilitas	- Uninterruptible power supply (UPS) - Stirer - Spektrophotometer - Incubator BOD - Magnetic stirer - Evaporator - Water bath - UV-VIS Spektrophotometer - AAS - Mercury Analyzer - Ultrasonic cleaner for pippete - Spektro potometer UV-VIS - Timbangan Analitik - Termometer Ruangan - Comporator untuk Clorine - DO Meter - pH Meter - Tabung Gas Medis (Acetelin, Nirous oxide, Argon dan Helium) - Almari Asam - Hybride System Aplicable - Hot Plate - Konduktometer



			23. Water Sampler 24. Vortex 25. Ammonium Distillation 26. Emergency Eye Wash and Shower 27. Spektrophotometer single beam 28. Dispenser 29. Biuret digital 30. Inkubator BOD 31. COD reactor 32. Oven 33. Refrigerator 34. Gas Kromatografi MS
		c. Kompetensi pelaksana	1. Apoteker 2. S1 Kimia 3. S1 Biologi 4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) D4 5. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) D3
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
		e. Jumlah pelaksana	Koordinator : 1 Analisis : 12
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien 2. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Estimasi hasil pemeriksaan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium kimia kesehatan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar sampel 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI)
--	--	--	--

K. Pelayanan Media Reagensia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan
		b. Sistem mekanisme dan prosedur Buku amprahan media. Pemesanan Media atau reagensia dilakukan dengan cara: 1. Petugas dibagian Mikro kesmas, Bakteri Klinik ,Parasitologi atau laboratorium lain melakukan pemesanan Media Reagensia dengan menulis di sebuah buku yang sudah disediakan, waktu Pemesanan dari pukul 07.00 –10.00 WITA 2. Berdasarkan catatan dibuku pemesanan kemudian petugas di bagian Media Reagensia, melakukan pembuatan media atau reagen 3. Media atau reagen siap didistribusikan setelah melalui beberapa pengujian antara lain : uji seterilitas ,uji pH Uji autoclave dll 4. Mencatat pembuatan media. 5. Mencatat Pendistribusian media. SOP : 1. SOP Pembuatan BGLB 2. SOP Pembuatan Blood Agar 3. SOP Pembuatan BHI 4. SOP Pembuatan Carry and Blair 5. SOP Pembuatan LB 6. SOP Pembuatan Mac Conkey 7. SOP Pembuatan Moeller Hinton 8. SOP Pembuatan PCA 9. SOP Pembuatan SS Agar 10. SOP Pembuatan PDA 11. SOP Pembuatan Saburoud Agar 12. SOP Pembuatan TCBS Agar 13. SOP Pembuatan Tioglycolate 14. SOP Pembuatan Cromocolt



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			15. SOP Pembuatan EC medium 16. SOP Pembuatan Scarosa 17. SOP Pembuatan Maltosa 18. SOP Pembuatan Manitol 19. SOP Pembuatan Lactosa 20. SOP Pembuatan Glukosa 21. SOP Pembuatan TSI 22. SOP Pembuatan SIM 23. SOP Pembuatan Simmon Citrat 24. SOP Pembuatan LTB 25. SOP Pembuatan Tripton
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 20.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 12.00 Wita)
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	1. BGLB 2. Blood Agar 3. BHI 4. Carry and Blair 5. LB 6. Mac Conkey 7. Moeller Hinton 8. PCA 9. SS Agar 10. PDA 11. Saburoud Agar 12. TCBS Agar 13. Tioglycolate 14. Cromocolt 15. EC medium 16. Scarosa 17. Maltosa 18. Manitol 19. Lactosa 20. Glukosa 21. TSI



			22. SIM 23. Simmon Citrat 24. LTB 25. Tripton
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatssap (<i>Text only</i>) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang laboratorium klinik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang baik. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 1792/MENKES/XII/2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37/MENKES/SK/III/2017 tentang standar Profesi Ahli Tenaga Laboratorium Kesehatan.
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	I. Ruang Administarsi 1. Komputer 2. Meja Kerja 3. Kursi 4. AC 5. Telepon 6. Filling kabinet 7. Rak Buku II. Ruang Pembuatan 1. Hot Plate 2. pH Meter 3. Refrigerator 4. Incubator 5. Dispenser 6. Erlnmeyer 7. Gelas Ukur 8. Beaker Glas 9. Autoclave



			10. Tabung Reaksi 11. Kursi kerja 12. AC 13. Almari penyimpanan alat III. Ruang Penimbangan 1. Timbangan Digital 2. Beaker Glas 3. Sendok Timbang 4. Kursi Kerja 5. AC 6. Rak Penyimpanan Bahan 7. Reagen dan media IV. Ruang Steril Untuk Menuang Media 1. Liminar Fow 2. Kursi Keja 3. Refrigerator V. Ruang Pemusnaan Sisa Hasil Uji 1. Autoclave 2. Oven Untuk Mengeringkan Alat 3. Kompor 4. Panci 5. AC 6. Kursi Kerja 7. Meja Kerja
		c. Kompetensi pelaksana	Pendidikan 1. S1 Biologi 2. ATLM 3. SMA
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan Atasan Langsung 2. Dilakukan Oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Tim Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali 4. Dilakukan Oleh Koordinator Ruang Media dan Reagensia
		e. Jumlah pelaksana	1. S1 Biologi 1 orang 2. ATLM 3 orang 3. SMA 2 orang
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian Biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya



		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan Keamanan: Media dan Botol sampel yang disteril sudah dilakukan Uji Sterilitas 2. Jaminan Keselamatan: Menggunakan APD lengkap
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Waktu Selesai Media Dibuat 2. Tidak Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Media 3. Media Yang diberikan dalam Keadaan Steril

L. Pelayanan Mikrobiologi Kesehatan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Konsumen : Membawa sampel air sesuai dengan persyaratan jumlah sampel yang telah ditetapkan
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	1. Registrasi 2. Menunggu Panggilan 3. Verifikasi sampel 4. Pencatatan 5. Pembayaran Keterangan: A. Sistem pendaftaran lewat Sislab 1. Konsumen menyerahkan sampel air pada petugas pelayanan sesuai dengan persyaratan sampel. 2. Petugas pelayanan menerima sampel input ke sislab dan penyelesaian administrasi. 3. Petugas pelayanan mencatat LHUS, memberi nomor registrasi dan kode sampel. 4. Petugas pelayanan mengirim sampel dan kelengkapan administrasi ke laboratorium kimia kesehatan. 5. Analis laboratorium melakukan verifikasi dan menerima sampel. 6. Koordinator atau penyelia laboratorium mengisi surat tugas pengujian. 7. Analis melakukan pengujian, mengisi work book, mengisi LHUS dan input hasil pemeriksaan ke



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			dalam Sislab. 8. Penyelia memverifikasi hasil yang telah diinput ke dalam sislab dengan LHUS. 9. Koordinator memverifikasi LHU (lembar hasil uji) sebelum diteruskan ke penanggung jawab laboratorium. 10. Penanggung Jawab Laboratorium memvalidasi LHU dan meneruskan ke pelanggan sesuai dengan email yang telah diberikan. B. Sistem pendaftaran Manual : 1. Konsumen menyerahkan sampel air pada petugas pelayanan 2. Petugas pelayanan menerima sampel, menyelesaikan administrasi, mengisi FPPS (formulir permintaan pemeriksaan sampel), mengisi LHUS (lembar hasil uji sementara), memberi nomor registrasi dan kode sampel. 3. Petugas pelayanan mengirim sampel dan kelengkapan administrasi ke laboratorium kimia kesehatan. 4. Analis laboratorium melakukan verifikasi dan menerima sampel. 5. Koordinator atau penyelia laboratorium mengisi surat tugas pengujian. 6. Analis melakukan pengujian, mengisi work book, mengisi LHUS. 7. Analis laboratorium melakukan pengetikan lembar hasil uji (LHU) 8. Koordinator laboratorium memverifikasi LHU dan menandatangani lembar hasil uji 9. Penanggung Jawab Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji. 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan LHU 11. Pelanggan menerima LHU
--	--	--	---



			SOP : 1. SOP Pemeriksaan MPN Total Coliform 2. SOP Pemeriksaan MPN Fecal Coliform 3. SOP Pemeriksaan Usap Alat Makan dan Masak 4. SOP Pemeriksaan Legionella 5. SOP Pemeriksaan Makanan 6. SOP Pemeriksaan Sterilitas Udara Ruangan 7. SOP Pemeriksaan Nosokomial 8. SOP Pemeriksaan TPC Umum 9. SOP Pemeriksaan Kultur 10. SOP Pemeriksaan Coillert 11. SOP Pemeriksaan Legiollert 12. SOP Pemeriksaan TPC E.Coli 13. SOP Pemeriksaan Membran Filter
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Estimasi penyelesaian pengerjaan sampel : 1. Air Minum, Air Bersih dan Air Kolam Renang selama 5 (lima) hari kerja 2. Air Limbah, Air Sungai dan Air Laut selama 5 (lima) hari kerja. 3. Legionella selama 10 (sepuluh) hari kerja 4. Makanan, Usap Alat Makan/Masak, Usap Lantai/Dinding, Usap Tangan, Usap Alat Produksi selama 7 (tujuh) hari kerja 5. Kultur Bakteri Umum/Pesanan, Nosokomial, TPC selama 5 (lima) hari kerja
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	1. <i>Total Coliform</i>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			2. <i>Fecal Coliform</i> 3. <i>Legionella</i> 4. <i>Escherichia coli</i> 5. <i>Salmonella sp</i> 6. <i>Shigella sp</i> 7. <i>Bacillus Sp</i> 8. <i>Staphylococcus aureus</i> 9. <i>Clostridium Sp</i> 10. <i>Vibrio Cholerae</i> 11. Angka kuman umum/ TPC 12. Uji Sterilitas 13. Angka Kuman umum/ TPC noso
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	<i>Manufacturing</i>	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



			Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali.
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Meja 2. Meja komputer 3. Papan W.B. Kecil 4. Kursitangan 5. Lemari Es 6. Filling kabinet 7. Tabung pemadam kebakaran 8. Pesawat Telepon 9. Lampu meja 10. Lemari tanam kaca 11. Lemari Kaca / Jas Lab 12. Komputer 13. Kursi Kerja Bulat 14. Lemari Es 15. AC 16. Papan Nama Ruangan 17. AC 1PK 18. Papan Nama Ruangan 19. AC 1 PK 20. Kotak obat 21. Lemari Kayu 22. Kursi dingklik kayu 23. Refigerator
		c. Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Analis 3. Petugas Pelaksana
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
		e. Jumlah pelaksana	Kepala Ruangan : 1 Analisis : 6
		f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

M. Pelayanan Pemeliharaan dan Pengujian Alat Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Surat permohonan pemeliharaan alat kesehatan yang ditujukan ke Kepala UPTD.
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	Menggunakan sistem SI CINTA ALKES (Sistem Informasi Cepat Dan Terintegrasi Pendaftaran Pelayanan Pemeliharaan Alat Kesehatan) Pengajuan permohonan – Melakukan MOU – Penjadwalan Pemeliharaan – Kegiatan Pemeliharaan – Penyerahan bukti pemeliharaan - Penagihan Pola Tarif



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Keterangan: 1. Fasyankes membuat surat permohonan yang ditujukan ke Kepala UPTD. 2. UPTD Labkes menyetujui permohonan Fasyankes 3. UPTD Labkes melakukan kerjasama dengan fasyankes melalui MOU yang disetujui bersama. 4. UPTD Labkes membuatkan jadwal pemeliharaan. 5. Petugas P2AK melakukan pemeliharaan alat kesehatan sesuai jadwal. 6. Petugas P2AK menyerahkan checklist hasil pemeliharaan ke Fasyankes. 7. UPTD Labkes membuat penagihan pola tarif sesuai alat kesehatan yang dipelihara berupa invoice. SOP: 1. SOP Pemeliharaan Alat Kesehatan
		c. Jangka waktu	Senin - Kamis (07.30 – 16.30 WITA) Jumat (07.30 – 14.30)
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	Pemeliharaan Alat Kesehatan (Pemeliharaan Preventif dan Korektif)
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatsapp (Text only) : 085954951247 Email : labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 7. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. 8. Permenkes Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Rak Arsip 6. Peralatan Bengkel 7. Anak Timbangan 8. Pressure Meter 9. Website Labkes
		c. Kompetensi pelaksana	1. Teknisi Elektromedis 2. Administrasi Umum
		d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Provinsi Bali 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan 3. Tim Mutu Labkes
		e. Jumlah pelaksana	1. Teknisi Elektromedis : 5 2. Administrasi Umum : 1
		f. Jaminan pelayanan	1. Standar Prosedur Operasional 2. SDM yang memiliki STR dan SIP 3. Pola Tarif sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan keselamatan kerja bagi petugas
		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : 1. Evaluasi pelaksanaan pelayanan pemeliharaan alat kesehatan sesuai jadwal 2. Evaluasi jumlah faskes yang bekerjasama pemeliharaan alat kesehatan 3. Evaluasi jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan

N. Pengadministrasian Penerimaan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Service delivery	a. Persyaratan pelayanan	Form registrasi , invoice, laporan harian penerimaan
		b. Sistem mekanisme dan prosedur	1. Petugas Pengadministrasian Penerimaan melakukan pengecekan pembayaran pada Sis Lab 2. Petugas pengadministrasian penerimaan memanggil pasien/customer untuk melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan 3. Pasien/customer melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai 4. Petugas pengadministrasian penerimaan mengecek pembayaran secara non tunai melalui internet banking, dan menerima pembayaran secara tunai dari customer 5. Petugas pengadministrasian penerimaan melakukan verifikasi pembayaran layanan pada Sis Lab 6. Pengguna layanan menerima bukti pembayaran pada email yang sudah terdaftar pada Sislab 7. Petugas pengadministrasian penerimaan membuat laporan harian pendapatan kemudian dicek dan penatausahaan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			8. pendapatan oleh Bendahara Penerimaan 9. Pembantu SOP: 1. Sop Penerimaan Pembayaran Pasien 2. SOP Pengembalian uang
		c. Jangka waktu	Senin – Minggu, Hari Libur (07.30 - 17.00 Wita) Hari Raya Pengrupukan (07.30 – 09.00 Wita) Waktu pembayaran ± 10 menit
		d. Biaya	Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
		e. Produk pelayanan	1. Bukti pembayaran 2. QRis 3. Transfer 4. Tunai
		f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telepon : 0361 221698 Whatssap (Text only) : 085954951247 Email: labkes@baliprov.go.id
2.	Manufacturing	a. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. 5. Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 6. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



		Sektor Kesehatan 7. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali No 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali.
	b. Sarana dan prasarana / fasilitas	1. Meja 2. Komputer 3. Kursi putar 4. Printer 5. Tablet
	c. Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA 2. Menguasai computer 3. Bisa membuat laporan sederhana
	d. Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Koordinator Keuangan 2. Dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
	e. Jumlah pelaksana	Petugas pengadministrasian penerimaan berjumlah : 2 orang
	f. Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
	g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



		h. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dengan indikator : 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan dalam menghitung biaya pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Biaya pemeriksaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Bali nomor 8 Tahun 2023 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar biaya pemeriksaan 7. Kecepatan pelaporan pendapatan
--	--	-------------------------------	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

